

**PENERAPAN PASAL 363 KUHP TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN TERNAK: STUDI KASUS DI PENGADILAN
NEGERI BUKITTINGGI (PUTUSAN NOMOR 76/PID.B/2025/PN BKT)**

Sukma Annisa Mulya Rizki
Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
sukmaannisa455@gmail.com

Yon Efri
Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
yonefri01@mail.com

ABSTRAK

Di antara berbagai bentuk pencurian, pencurian hewan ternak memiliki karakteristik khusus karena erat kaitannya dengan kehidupan ekonomi masyarakat pedesaan yang sebagian besar menggantungkan mata pencaharian pada sektor peternakan dan pertanian. Hewan ternak tidak hanya menjadi aset berharga bagi para peternak, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Manusia memiliki kebutuhan yang harus di penuhi setiap harinya, pemenuhan kebutuhan ini membutuhkan biaya, jika kebutuhan sehari hari sangat banyak, maka biaya yang di butuhkan juga sangat banyak. Tekanan atau desakan seperti itulah yang menyebabkan pelaku melakukan pencurian yang merupakan jalan pintas untuk memenuhi kebutuhannya. Pada kajian ini akan membahas terkait bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian hewan ternak dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 76/Pid.B/2025/PN Bkt, bagaimana Pasal 363 KUHP diterapkan terhadap pelaku pencurian hewan ternak dalam keadaan memberatkan, dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative, yaitu pendekatan terhadap permasalahan, dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek hukum dari segi peraturan-peraturan yang berlaku. Pengaturan hukum pidana pada tindak pidana pencurian ternak dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 76/Pid.B/2025/PN Bkt diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-3, dan Ke-4 KUHPidana. Pasal 363 KUHPidana merupakan keadaan memberatkan yang berasal dari gabungan antara Pasal 362 ditambah unsur-unsur lain misalnya yang dicuri adalah ternak, dilakukan pada malam hari dan seterusnya. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana pencurian ternak dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 76/Pid.B/2025/PN Bkt yang dijadikan alasan pertimbangan oleh hakim ialah keadaan yang memperberat dan memperingan sanksi pidana penajara yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa. Karena tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, dan dianggap terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka para terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan

oleh Majelis Hakim, dengan menjalani pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan kepada Terdakwa I dan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun kepada Terdakwa II.

Kata kunci: *Tindak Pidana; Pencurian; Ternak.*

ABSTRACT

Among the various forms of theft, livestock theft has distinctive characteristics because it is closely related to the economic livelihood of rural communities, most of whom depend on the livestock and agricultural sectors for their income. Livestock is not only a valuable asset for farmers but also holds strategic value in meeting the community's food needs. Humans have daily needs that must be met, and fulfilling these needs requires financial resources. If daily needs are extensive, the required expenses also increase. Such pressure can lead individuals to commit theft as a shortcut to meet their needs. This study discusses the criminal law regulations regarding livestock theft, as examined in the Bukittinggi District Court Decision Number 76/Pid.B/2025/PN Bkt. It explores how Article 363 of the Indonesian Criminal Code is applied to perpetrators of livestock theft under aggravating circumstances, as well as the legal considerations taken by the judge in delivering the verdict. This study uses a normative juridical approach, which involves examining legal issues from the perspective of existing legal regulations. The criminal provisions related to livestock theft in the Bukittinggi District Court Decision Number 76/Pid.B/2025/PN Bkt are governed under Article 363 Paragraph (1), points 1, 3, and 4 of the Indonesian Criminal Code. Article 363 constitutes an aggravated form of theft, combining the elements of Article 362 with additional factors — such as the theft of livestock, the act being committed at night, and other similar conditions. The judge's consideration in sentencing the defendants in this case included both aggravating and mitigating factors that influenced the severity of the punishment. Since there was no justification or excuse for the actions of the defendants, and they were deemed fully responsible for their conduct, the court held them accountable in accordance with the panel's decision. As a result, Defendant I was sentenced to 1 (one) year and 6 (six) months of imprisonment, while Defendant II received a sentence of 1 (one) year of imprisonment.

Keywords: *Criminal Act; Theft; Livestock.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum pidana sebagai salah satu instrumen penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan di tengah masyarakat. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Faktor ekonomi adalah faktor yang amat memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, hal ini dikarenakan manusia memiliki kebutuhan (sandang, pangan, papan) yang harus dipenuhi setiap hari. Pemenuhan kebutuhan inilah yang membutuhkan biaya, jika kebutuhan sehari-hari sangat banyak, maka biaya yang dibutuhkan sangat banyak.

Dilain pihak kebutuhan hidup yang semakin mendesak tetapi pelaku tidak dapat memenuhinya. Terlebih lagi pelaku yang sudah berkeluarga yang memiliki tanggungan sedangkan penghasilan untuk memenuhinya tidak cukup. Tekanan atau desakan seperti itulah yang menyebabkan pelaku melakukan pencurian yang merupakan jalan pintas untuk memenuhi kebutuhannya.

Thomas van Aquino, salah seorang tokoh yang berpengaruh pada zaman abad pertengahan menyatakan adanya hubungan yang erat antara kemiskinan dengan kejahatan, bahwa: Orang kaya yang hanya hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan harta kekayaannya, jika pada suatu saat jatuh miskin maka dia mudah menjadi pencuri (*De regimine principum*). Kemiskinan biasanya memberi dorongan untuk mencuri (*Summa contra gentiles*) (Zulkarnain, 2020). R. Soesilo membedakan kejahatan secara yuridis dan kejahatan sosiologis, yakni:

1. Secara Yuridis mengartikan kejahatan sebagai suatu perbuatan/tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Berhubung kejahatan tersebut bertentangan dengan peraturan/undang-undang, maka peraturan/undang-undang tersebut harus dibuat lebih dulu sebelum adanya peristiwa pidana, agar penguasa tidak sewenang-wenang dan dapat memberikan kepastian hukum. Asas ini disebut “*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenale*” tertera dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang berbunyi : tiada suatu perbuatan boleh dihukum selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah dibuat sebelumnya.
2. Secara Sosiologis, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita (korban), juga sangat merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban.

Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kejahatan pencurian hewan ternak. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu perbuatan yang paling sering terjadi hingga menimbulkan keresahan. Hal ini disebabkan karena pencurian secara langsung merugikan korban, baik dari segi materiil maupun immateriil.

Tindak Pidana Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang mengatur bahwa “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan Pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Sedangkan bentuk pokok dari kejahatan pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga dibagi menjadi beberapa macam antara lain tindak pidana pencurian sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHP atau pencurian biasa (Alridho dan Marfuah, 2025).

Di antara berbagai bentuk pencurian, pencurian hewan ternak memiliki karakteristik khusus karena erat kaitannya dengan kehidupan ekonomi masyarakat pedesaan yang sebagian besar menggantungkan mata pencaharian pada sektor peternakan dan pertanian. Hewan ternak tidak hanya menjadi aset berharga bagi para peternak, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat (Najeges *et al.*, 2025).

Penafsiran terhadap pengertian ternak ini telah diberikan oleh undang-

undang sendiri yaitu dalam Pasal 101 KUHP, “ternak” diartikan sebagai “hewan berkuku satu, hewan pemamah biak, dan babi, misalnya kambing, kerbau, sapi dan sebagainya, sedang hewan berkuku satu antara lain kuda, keledai”.

Hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, maupun ayam bukan hanya sekadar aset, tetapi juga menjadi sumber pendapatan utama bagi banyak keluarga. Kehilangan hewan ternak akibat pencurian dapat menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan, bahkan berpotensi mengganggu keberlangsungan hidup korban. Oleh karena itu, pencurian hewan ternak dipandang lebih serius dibandingkan pencurian biasa, sehingga pengaturan pidananya tercantum secara khusus dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini mengatur pencurian dengan pemberatan, salah satunya adalah pencurian terhadap hewan ternak. Alasan memberatkan terletak pada suatu hal yakni hewan ternak karena dianggap kekayaan yang penting. Mengacu pada pasal tersebut, bahwa apabila suatu pencurian mendapat ancaman pidana paling lama 5 (lima) tahun (Nikita *et al.*, 2024).

Di dalam praktik, penerapan Pasal 363 KUHP kerap menimbulkan berbagai perdebatan. Salah satunya terkait bagaimana hakim menilai unsur-unsur pasal, pertimbangan yuridis maupun non-yuridis yang digunakan, serta sejauh mana penerapan sanksi pidana mampu memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus perlindungan bagi masyarakat. Hal ini penting mengingat sistem peradilan pidana tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Pengadilan Negeri Bukittinggi sebagai salah satu lembaga peradilan di Sumatera Barat telah menangani berbagai perkara pencurian, termasuk pencurian hewan ternak. Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Bkt menjadi salah satu contoh konkret bagaimana Pasal 363 KUHP diterapkan terhadap pelaku pencurian hewan ternak. Putusan ini menarik untuk diteliti karena dapat memberikan gambaran mengenai pola pikir hakim, penerapan hukum materiil maupun formil, serta sejauh mana putusan tersebut sejalan dengan tujuan pemidanaan.

Selain itu, studi kasus ini juga penting untuk menilai konsistensi penerapan hukum pidana terhadap kejahatan serupa di berbagai daerah. Tidak jarang, terdapat perbedaan penafsiran atau disparitas putusan antar pengadilan dalam kasus yang serupa. Dengan menganalisis putusan di Pengadilan Negeri Bukittinggi, diharapkan dapat diketahui bagaimana hakim menerapkan Pasal 363 KUHP, faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan, serta implikasi dari putusan tersebut bagi perkembangan hukum pidana, khususnya dalam penanggulangan pencurian hewan ternak di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian dapat memperkaya kajian mengenai hukum pidana khususnya terkait delik pencurian dengan pemberatan. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan serta bagi masyarakat dalam memahami hak dan perlindungan hukum yang dimilikinya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif untuk

menganalisis penerapan jerat pidana terhadap pelaku pencurian hewan dalam bentuk pemberatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji aturan hukum tertulis, seperti KUHPidana, serta literatur dan dokumen hukum lainnya yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami norma-norma hukum yang berlaku dalam kasus pencurian dengan pemberatan, khususnya yang melibatkan hewan ternak.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP Terhadap Pelaku Pencurian Hewan Ternak

Secara khusus ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP menjadi landasan dasar hukum dalam praktik peradilan yang mengatur pemberatan pidanabagi kasus pencurian yang melibatkan hewan ternak. Pasal ini menetapkan bahwa pencurian hewan ternak, seperti sapi, kerbau, atau kambing, yang dilakukan dengan keadaan tertentu, seperti dilakukan pada malam hari, secara bersama-sama, atau dengan perencanaan, dianggap sebagai pencurian dengan pemberatan dan diancam hukuman maksimal tujuh tahun penjara. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada pemilik hewan ternak yang menjadi korban tindak pidana (Najeges *et al.*, 2025).

Namun, jika pencurian hewan ternak tersebut dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) disertai dengan salah satu hal yang mana pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu. Maka sebagaimana dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (2) pelaku dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. Salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan pasal diatas adalah pencurian hewan ternak yang terjadi di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam putusan perkara nomor 76/Pid.B/2025/PN Bkt.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah memenuhi unsur pidana dari Pasal 363 ayat (1) ke-1, 3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Unsur dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah seseorang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang dalam kasus ini telah dihadapkan ke muka persidangan seseorang yang bernama Juardi Panggilan Edi Dan Afpri Yendri Panggilan Af sebagai Terdakwa I dan Terdakwa II.

Kemudian, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan para terdakwa, diketahui bahwasannya Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kerbau warna hitam yang berada di belakang rumah Saksi Nasril yang diikatkan sebuah kayu pancang dan menjualnya kepada seseorang di Padang dan uang hasil penjualan kerbau tersebut dipergunakan para terdakwa untuk membayar hutang dan kebutuhan

sehari-hari Terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa unsur “mengambil hewan ternak” telah terpenuhi. Dengan ini kita mengetahui bahwa seekor hewan ternak kerbau betina warna hitam yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik dari Saksi Nasril dan bukanlah milik dari Para Terdakwa, artinya berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “barang tersebut seluruhnya milik orang lain” ini telah terpenuhi.

Semua tindakan yang dilakukan Para Terdakwa itu tidak ada izin dari pemiliknya, tepatnya aksi tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira Pukul 02.00 WIB pada bagian belakang rumah yang di kelilingi dengan sebuah pagar kayu yang telah rusak sehingga Para Terdakwa dapat dengan mudah masuk, maka unsur “dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dan unsur “dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah dan pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi.

Waktu malam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali. Makna rumah disini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam, tidak termasuk dalam pengertian rumah, sebaliknya gubug, gerbong kereta api dan petakpetak kamar di dalam perahu, apabila didiami siang dan malam, termasuk dalam pengertian rumah.

Pengertian pekarangan tertutup di sini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuhtumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas. Untuk dapat dituntut dengan pasal ini, si pelaku pada waktu melakukan pencurian itu harus masuk ke dalam rumah atau pekarangan tersebut. Apabila hanya menggaet saja dari jendela, tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksud di sini (Zulkarnain, 2022).

Selanjutnya, unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu juga terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa I membuka tali tambang yang dipergunakan untuk mengikat kerbau tersebut pada sebuah kayu pancang dimana setelah tali tersebut terlepas, Terdakwa I langsung menarik 1 (satu) ekor kerbau berwarna hitam milik saksi NASRIL itu sampai pada Kantor Wali Nagari Gadut, sedangkan Terdakwa II menarik kerbau tersebut sampai ke lokasi berumput di dekat Pacuan Kuda Bukit Ambacang Gadut, lalu Terdakwa I mengikat kerbau itu pada tempat tersebut, kemudian Para Terdakwa pulang ke rumahnya masing-masing.

Kemudian, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama saksi Ramadhan Sugianto menaikkan 1 (satu) ekor kerbau warna hitam tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil Isuzu Straga Jenis Pick Up dengan Nomor Polisi BA 9832 LA dan berangkat menuju ke Padang. Selanjutnya sekira Pukul 23.00 WIB, Para Terdakwa bersama saksi Ramadhan Sugianto sampai di rumah si pembeli kerbau dimana saat itu Terdakwa I yang berhubungan dengan si pembeli dan 1 (satu) ekor kerbau itu terjual seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Adapun untuk uang hasil penjualan kerbau itu, Terdakwa I memberikan sejumlah Rp3.000.000,- (Tiga juta rupiah) kepada Terdakwa II dan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Ramadhan Sugianto. Akibat perbuatan Terdakwa saksi Nasril mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah).

Sebagaimana maksud dari Pasal 55 KUHP terkait dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama, yakni Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu dan/atau Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan, namun dalam hal ini orang yang boleh diminta pertanggungjawaban kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Dalam perkara ini, hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang ada, keterangan saksi, dan latar belakang Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya. Hakim juga akan mempertimbangkan dampak sosial dan peran masyarakat dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Putusan hakim diharapkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak dan mencegah terjadinya tindak kejahatan serupa di masa mendatang.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 76/Pid.B/2025/PN Bkt

Perlindungan hurkurm bagi kreditur merupakan aspek krusial dalam sistem hurkurm perdata Indonesia, terutama dalam konteks jaminan kebendaan yang terkait dengan hak atas tanah. Kompleksitas hurkurm yang muncurl ketika hak guna usaha berakhir dan berdampak pada hapusnya hak tanggungan mernurnturt analisis mendalam terhadap berbagai dimensi perlindungan hurkurm yang dapat ditempuh oleh kreditur. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menjadi instrumen hurkurm fundamental yang memberikan landasan yuridis bagi perlindungan kreditur. Dalam konteks hak guna usaha, undang-undang ini mengatur secara komprehensif mekanisme pembebanan hak tanggungan pada tanah dengan status hak guna usaha. Pasal 1 undang-undang tersebut dengan jelas mendefinisikan hak tanggungan sebagai hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah, termasuk hak guna usaha, unrturk pelunasan utang terterntur.

Sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa oleh majelis hakim. Majelis Hakim dalam memutus perkara berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis yang komprehensif.

a. Pertimbangan Yuridis

Dalam merumuskan pertimbangan yuridis terdiri dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mencantumkan fakta-fakta mendukung dakwaan, seperti waktu, tempat, dan cara Para Terdakwa melakukan pencurian. Serta Hakim akan mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Keterangan saksi dapat berasal dari korban, saksi mata, atau saksi yang mengetahui tentang kejadian pencurian. Perbuatan Para Terdakwa harus dapat dibuktikan melalui keterangan saksi, serta diuji kebenaran dan kecocokannya dengan bukti-bukti yang ada. Jika Para Terdakwa mengakui perbuatannya, hakim akan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan hukuman.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Hakim akan mempertimbangkan latar belakang Para Terdakwa, termasuk

pendidikan, pekerjaan, dan kondisi sosial ekonominya. Jika berasal dari keluarga yang kurang mampu dan memiliki pendidikan rendah, hakim dapat mempertimbangkan faktor-faktor tersebut sebagai alasan yang meringankan hukuman. Hakim juga mempertimbangkan apakah ada upaya masyarakat untuk membantu perekonomiannya sebelum Para Terdakwa mencuri. Jika ada, hal tersebut dapat menjadi faktor yang meringankan hukuman. Hakim dapat mempertimbangkan dampak sosial dari kasus ini, seperti apakah pencurian hewan tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat. Jika dampak sosialnya besar, hakim dapat menjatuhkan hukuman yang lebih berat sebagai bentuk keadaan yang memberatkan.

Setelah pemeriksaan dalam sidang pengadilan selesai, Hakim memutuskan perkara yang diperiksa itu. Putusan pengadilan atau putusan hakim dapat berupa hal-hal berikut;

- a. Putusan bebas bagi terdakwa (Pasal 191 ayat (1) KUHP). Putusan bebas ini diambil oleh hakim apabila peristiwa yang disebut dalam surat tuduhan, baik sebagian maupun seluruhnya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- b. Pelepasan terdakwa dari segala tuntutan (Pasal 191 ayat (2) KUHP). Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum ditetapkan oleh hakim karena meskipun peristiwa yang dimuat dalam tuduhan terbukti, tetapi tidak merupakan kejahatan atau pelanggaran.
- c. Penghukuman terdakwa (Pasal 193 ayat (1) KUHP). Apabila hakim berkeyakinan bahwa semua tuduhan terbukti merupakan kejahatan atau pelanggaran dan terdakwa sebagai pelakunya, hakim memutuskan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, kecuali bila terdakwa belum berumur 16 tahun (Masriani, 2004).

Kasus tindak pidana pencurian ternak yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Bkt yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah;

- a. Keadaan yang memberatkan:
 - 1) Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
 - 2) Terdakwa I sudah pernah di hukum;
- b. Keadaan yang meringankan:
 - 1) Para Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dipersidangan;
 - 2) Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
 - 3) Terdakwa II belum pernah dihukum;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 76/Pid.B/2025/PN Bkt yang amar putusannya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Hewan Ternak dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Juardi Panggilan Edi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II Afpri Yendri Panggilan Af oleh karena itu dengan pidana

- penjara selama 1 (satu) Tahun;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - d. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 - e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Unit Mobil ISUZU TRAGA Jenis Pick UP dengan Nomor Rangka MHCPHR54CLJ414416, Nomor Mesin E414416 Nomor Polisi BA 8932 LA berwarna Putih;
 - 2) 1 (satu) Lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Mobil ISUZU TRAGA Jenis Pick UP dengan Nomor Rangka MHCPHR54CL J414416, Nomor Mesin E414416 Nomor Polisi BA 8932 LA berwarna Putih;
 - f. Dikembalikan kepada saksi Muhammad Reza;
 - f. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menurut penulis, pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasar pada semua fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sehingga putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana pencurian ternak telah sesuai atau sepadan dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Menurut penulis hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman, tetapi juga memiliki aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar agar tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya. Majelis Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak yaitu mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Bkt.

D. KESIMPULAN

Pengaturan hukum tindak pidana pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 76/Pid.B/2025/PN Bkt diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana yang mengatur tentang pencurian dalam keadaan memberatkan. Dimana pada pencurian dalam keadaan memberatkan adalah gabungan antara Pasal 362 KUHP ditambah unsur-unsur misalnya yang dicuri adalah ternak, dilakukan pada waktu malam oleh dua orang atau lebih dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Sedangkan bentuk pokok dari kejahatan pencurian atau pencurian biasa ialah diatur dalam Pasal 362 KUHPidana.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak

pidana pencurian hewan ternak dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 76/Pid.B/2025/PN Bkt mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Serta hal-hal yang dijadikan alasan pertimbangan oleh hakim ialah keadaan yang memperberat dan memperingan sanksi pidana penajara yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Yulies Tiena Masriani. (2004). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Zulkarnain. (2020). *Viktimologi & Kriminologi dalam perspektif ilmu pengetahuan*. Depok: Rajawali Pers.
- Adillah Najeges, Fristia Berdian Tamza, dan Dona Raisa Monica. (2025). *Jerat Pidana Pencurian Hewan Dalam Bentuk Pemberatan Pidana Dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana*. Judge: Jurnal Hukum. Volume 06 Number 01.
- Nanda Iskandar Zulkarnain. (2022). *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencurian Ternak dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 694/Pid.B/2021/PN Kis)*. Jurnal Smart Hukum (JSH). Vol. 1 No.1.
- Nikita C.W, Olga A.P, Carlo A.G. (2024). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Hewan Ternak Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Desa Touure Dua)*. Lex Administratum, Vol 12 No 05.
- Riswandi Alridho dan Marfuah. (2025). *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak di Desa Marga Mulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu*. Desiderata: Law Review. Volume 1 Nomor 2.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).